

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gamelan merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa, kemudian alat musik ini digunakan sebagai hiburan seperti acara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Gamelan ini sudah banyak dibuat oleh pengrajin asal daerah Jawa terutama Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jika orang ingin menggunakan hiburan atau sekedar memiliki alat musik gamelan, maka dapat membeli dengan pengrajin atau penjual.

Seorang pemborong membeli alat gamelan terhadap seorang pengusaha sekaligus pengrajin gamelan, kemudian kedua belah pihak bertemu dan melakukan suatu kesepakatan untuk pemesanan beberapa alat gamelan tersebut dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat perjanjian. Dalam melakukan proses transaksi jual beli gamelan maka para pihak dalam hal ini hendaknya membuat suatu perjanjian jual beli gamelan dihadapan Notaris, agar para pihak mendapatkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum. Transaksi jual beli gamelan menganut asas-asas yang berlaku dalam perjanjian pada umumnya.

Dalam suatu perjanjian dimana pemborong sebagai pembeli dan pengusaha sekaligus pengrajin sebagai penjual telah memenuhi syarat dalam suatu perjanjian dan mereka memiliki hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

*“Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Sebagai pembeli memiliki hak menerima barang yang telah disepakati sebelumnya dan membayar biaya pembuatan gamelan tersebut, sedangkan penjual berkewajiban memenuhi semua pemesanan gamelan sesuai apa yang telah disepakati dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat.

Bahwa seiring berjalannya waktu salah satu pihak dalam hal ini penjual tidak memenuhi suatu hal yang ada dalam perjanjian tersebut, karena pemesanan yang telah disepakati tidak sesuai dengan hasil yang telah diserahkan kepada pihak pembeli sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh penjual, sehingga pihak pembeli mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri.

Perkara wanprestasi yang masuk di pengadilan negeri menjadi salah satu kompetensi absolut tentunya para aparat penegak hukum wajib menyelesaikan perkara tersebut hingga selesai, sehingga perkara wanprestasi ini tidak akan timbul lagi di kemudian hari.

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi

landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa pembeli merasa dirugikan atas pemenuhan barang yang dipesan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan terlambat dari jadwal penyerahan (tidak tepat waktu) dan pembeli telah berusaha berulang kali melakukan usaha perdamaian dengan penjual namun tetap tidak membawa hasil. Oleh karena itu untuk proses pemeriksa perkara, pembuktian dan pertimbangan hakim yang dijatuhkan putusan dalam perkara ini dalam hal melakukan wanprestasi yang ditujukan kepada penjual oleh pembeli menjadi alasan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS JUAL BELI GAMELAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan meneliti lebih rinci beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian jual beli gamelan dan proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi oleh pihak penggugat atau pembeli?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan tersebut?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam jual beli gamelan tersebut?

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 810.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses perjanjian jual beli gamelan dan proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi oleh pihak penggugat atau pembeli tersebut.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan tersebut.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam jual beli gamelan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya dalam hukum acara perdata.

#### 2. Bagi Masyarakat

Dari hasil skripsi ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pihak-pihak terutama yang menyangkut penyelesaian perkara perdata, khususnya yang menyangkut wanprestasi atas jual beli gamelan.

#### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara perdata mengenai wanprestasi atas jual beli gamelan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan semua aspek hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan.

---

<sup>2</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1.

<sup>3</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 6.

## 2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan.

## 3. Sumber Data

Sumber-sumber hukum penelitian ini dapat dibedakan berupa data sekunder dan data primer. Adapun data sekunder dan data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Sekunder

Data sekunder tersebut dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Yurisprudensi

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet dan sumber lainnya yang merupakan hasil karya dari kalangan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 10.

hukum yang memiliki manfaat untuk mendukung penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

b. Data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan.

2) Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli yaitu Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis berupa:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.<sup>5</sup> Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

5. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perkara wanpretasi atas jual beli gamelan, yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden, kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal 75.



menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai penjelasan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bagian tinjauan pustaka ini, penulis menguraikan mengenai penjelasan yang terdiri dari; tinjauan umum tentang perjanjian jual beli gamelan; pengertian gamelan, pengertian jual beli gamelan, pihak-pihak yang melakukan jual beli gamelan, perjanjian antara para pihak dalam jual beli gamelan, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam jual beli gamelan, berakhirnya perjanjian. Proses penyelesaian perkara di pengadilan; menyusun surat gugatan, mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri, pemanggilan para pihak, proses sidang pemeriksaan perkara di persidangan, usaha perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, proses pembuktian, pengertian pembuktian, beban pembuktian, penilaian pembuktian, alat bukti, kesimpulan pembuktian, putusan, pengertian putusan,

macam-macam putusan, pertimbangan putusan hakim, kekuatan putusan hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bagian hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis menguraikan mengenai penjelasan yang terdiri dari: proses perjanjian jual beli gamelan dan proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi oleh pihak penggugat atau pembeli; yang kedua pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan; yang ketiga pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam jual beli gamelan.

BAB IV: PENUTUP, pada bagian penutup ini, penulis menguraikan mengenai penjelasan yang terdiri dari; kesimpulan, dan saran.